

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

bertolak dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk pada kode etik tersebut.
- 2) Kepolisian di dalam upaya menerapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Kepolisian ternyata mengalami kendala, antara lain :
 - a) Masih rendahnya pemahaman tentang Kode Etik oleh anggota kepolisian dan pemahaman dari Bidpropam sendiri

mengenai tipisnya perbedaan antara aturan intern Polri dan Kode Etik Profesi.

- b) Masih adanya rasa segan dari Bidpropam untuk memeriksa koleganya sendiri.

B. Saran

Pada dasarnya, Kode Etik Kepolisian yang terdapat di dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sehingga dari pengertian diatas, Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum haruslah mematuhi Kode Etik Kepolisian tersebut dan meletakkannya secara proposional di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mencegah pelanggaran terhadap Kode Etik Kepolisian dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian perlu ditingkatkan integritas yang tinggi dan mempunyai komitmen yang tinggi dari Kepolisian tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. sehingga nama baik Kepolisian tetap terjaga dengan baik dan

tidak mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat. sehingga apa yang menjadi tugas Kepolisian yang terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang kaitannya tentang memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dapat tercapai.

pemerintah sebagai pengawas kinerja Kepolisian harus memberikan dukungan sarana dan prasana yang memadai kepada Kepolisian dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepolisian dan keprofesionalan kepolisian dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Koesparmono, I. (2000). *Polri Mandiri dan Kebudayaannya*. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia.
- Kunarto. (2004). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Citra Manunggal.
- L, J., & Sullivan. (1992). *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PPTIK.
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Pressindo.
- Suhrawardi K. Lubis, S. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suparlan, & Parsudi. (2007). *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia.
- Utomo, W. H. (2008). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tabun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website:

<http://e31.blogspot.com/2011/10/makalah-kode-etik-profesi.html>.

<http://www.polri.go.id> Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/Editor/edit01

www.kamusbahasaindonesiaonline.com/11/11/2011

<http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>

